



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Gugatan Gubernur Jatim dalam Uji Materi UU Panas Bumi**

**Jakarta, 20 September 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (20/9), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) UU Panas Bumi yang berisikan bahwa kewenangan pemanfaatan tidak langsung panas bumi meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Konservasi, dan wilayah laut berada di Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemohon juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan yang memuat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, yang di dalamnya menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebatas menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi.

Semenjak berlakunya ketentuan *a quo* pengelolaan panas bumi hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat, sehingga menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi yang diberikan pada daerah. Pemohon menjelaskan dalam pembagian kewenangan pemanfaatan panas bumi seharusnya diberlakukan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas. Pemohon juga menegaskan kewenangan yang terdapat pada pemerintah pusat yang bertentangan dengan prinsip efisiensi serta pemanfaatan panas bumi tidak memiliki dampak lintas provinsi yang bertentangan dengan prinsip eksternalitas.

Pada sidang Rabu (24/2/16) lalu, terhadap dalil-dalil tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menilai sistematisa permohonan Pemohon sudah cukup baik. Hanya, ia meminta Pemohon agar menjelaskan lebih rinci terkait kerugian konstitusionalnya sebagai kepala daerah. Sementara itu Hakim Konstitusi Aswanto mengomentari ada kesan tergesa-gesa dari Pemohon saat menuliskan UU Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, Pemohon masih menggunakan UU MK yang lama. Selanjutnya, pada sidang Senin (4/4) lalu, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Budi Wahyono yang mewakili Pemerintah menjelaskan penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat karena lebih berdampak nasional atau meluas secara ekonomi dan digunakan secara nasional.

Pakar Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Prihadi Soemintadiredja sebagai Ahli Pemohon mengungkapkan bahwa satu sistem panas bumi itu harus ada sumber panasnya, harus ada *reservoir*-nya, harus ada batuan penutupnya, dan harus ada juga daerah resapan, termasuk sistem geotermal yang berada di jalur vulkanik. Namun sistem itu belum terinventarisasi dengan baik, tetapi dengan kemajuan teknologi sangat dimungkinkan akan ditemukan prospek baru lagi di Provinsi Jawa Timur selain yang ada sekarang. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)